

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar suatu pembentukan modernisasi berkelanjutan dengan diikutinya pola kehidupan manusia sehingga demikian juga mempengaruhi perkembangan pola pikir dan tingkah laku manusia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah kependudukan terbesar keempat dengan total 271.349.889 jiwa dari 17.491 pulau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan data nasional.¹ Negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki beragam budaya serta keindahan alamnya yang dapat mengundang wisatawan manca negara untuk berkunjung dan ikut menikmati kebudayaan dan keindahan alam di bumi pertiwi Indonesia.

Jumlah tersebut memungkinkan terjadi suatu tindak kejahatan yang didasarkan terdapatnya perbedaan budaya serta kebiasaan. Menurut pendapat Thorsten Sellin dalam buku Pengantar Teori Kriminologi Muljono Wahyu yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran tabiat norma kelompok. Setiap budaya mempunyai aturan norma yang berbeda yang merefleksikan sikap kelompok dalam hal bagaimana seorang harus bertindak disituasi tertentu.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terdapat dalam *United Nations Convention Against Illicit*

¹ Hari Widowati, Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia, [Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), di akses 22 Juni 2022

² Muljono Wahyu, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 97.

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances sehingga secara nasional tindak kejahatan narkoba terhadap penyalahguna perlu mendapatkan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, golongan-golongan narkoba sendiri terdiri dari tiga golongan yakni, golongan I, golongan II, golongan III. Jumlah setiap golongan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, yakni memiliki jumlah 175 pada golongan I, 91 pada golongan II, dan 15 pada golongan III.

Golongan I narkoba juga berlaku terhadap golongan yang terdapat dalam golongan zat atau obat pada psiktropika khususnya pada golongan I dan golongan II sehingga golongan I dan II psiktropika digantikan dan menjadi golongan I narkoba. Narkoba Golongan I sendiri adalah Narkoba yang hanya dapat

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika sendiri merupakan zat atau obat secara medis merupakan zat atau obat yang dipergunakan untuk meredakan rasa nyeri atau pengobatan dalam penyakit tertentu dan ilmu pengetahuan sebagai suatu proses pengembangan ilmu tertentu khususnya dibidang kedokteran dan farmasi. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan.

Kandungan zat narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan nilai anti narkoba bagi generasi muda.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika melalui *Double Track System* yang merupakan sistem dua jalur dalam Hukum Pidana, yakni

sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diberikan sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pengguna. Sanksi tindakan dalam ketentuan undang-undang narkotika sendiri sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara dan denda.

Sistem pidana *Double Track System* bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, ide dasar sistem ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan “. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik. Sistem ini menghendaki agar unsur pencelaan atau penderitaan dan unsur sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukuman pidana (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika). Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Dalam Pasal 153 huruf b Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I dan II Psikotropika dipindahkan dan menjadi golongan I Narkotika, dengan dipindahkannya golongan tersebut dapat menjadi kabur atau menimbulkan terjadinya kekhilafan dan kekeliruan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, hal ini berkaitan dengan asas proposionalitas dan asas kepastian hukum dalam

pemberlakuan ketentuan pidana didasarkan pada perubahan golongan obat atau zat adiktif dalam kajian hukum pidana khusus tersebut. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal yang dilarang secara hukum, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pemakaian di luar itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan, yang berisiko pada proses hukum jika tertangkap. Beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang dalam sistem pidananya belum menggunakan *system double track* sehingga dianggap kurang maksimal dalam memberikan efek jera kepada penyalah guna. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait narkotika yang termuat dalam Pasal 609 merupakan materi yang serupa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkotika. Duplikasi pasal dalam KUHP Tahun 2023 dari UU Narkotika pada dasarnya mengulangi kembali kegagalan yang dibuat UU Narkotika yang berujung pada terulang kembalinya *overcrowding* penjara.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu yang begitu dalam mengenai proses *Double Track System* dalam ketentuan pidana narkotika golongan I terhadap penyalah guna, maka penulis termotivasi untuk menyusun Tesis yang berjudul Sistem Sanksi *Double Track* Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan *Double Track System* dalam pengancaman sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman?
2. Bagaimanakah kebijakan sistem sanksi dalam *ius constituendum* pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlunya penerapan *Double Track System* pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan sistem sanksi dalam *ius constituendum* dalam pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu perihal kepastian hukum serta proporsionalitas pada ketentuan pidana golongan I narkotika dengan menggunakan *Double Track System* bagi penyalah guna narkotika serta memberikan sebuah gagasan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Agar pemerintah dapat menentukan kebijakan dan regulasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan

melakukan *Double Track System* dan merumuskan sanksi dalam *ius constituendum* untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di Indonesia.

b. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sebagai bahan dalam mengembangkan *Double Track System* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membantu untuk mencegah serta memberantas tindakan penyalahgunaan narkoba baik pada BNN pusat maupun BNN daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Fasichatus Sakdiyah, Sh, N I M : 132160002, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Judul Model *Double Track System* pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana *Ratio Decidendi* terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Hasil Penelitian pada simpulannya Surat Edaran MA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba

berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang menitikberatkan kepada Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, antara lain dengan pendekatan *social crime prevention*, pendekatan *situational crime prevention*, dan pendekatan *community based prevention*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasichatus Sakdiyah. H memiliki persamaan yaitu penggunaan *Double Track System* terhadap penyalah guna narkotika perbedaan dengan tesis ini yaitu terdapat di objek dari penelitian. Objek dari penelitian ini menekankan pada *ratio decidendi* pelaksanaan *Double Track System* dan reformulasi terhadap penyalah guna narkotika sedangkan objek dalam penelitian penulis lebih menegaskan dalam *Double Track System* terhadap penyalahguna golongan I narkotika bukan tanaman dan memproposisi kebijakan *ius constituendum* bagi ketentuan hukum khusus narkotika terhadap penyalah guna.

2. Victor Ziliwu, NIM. 117005106/HK, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Narkotika Di Polresta Medan. Rumusan masalahnya Bagaimana proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika, Apa hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan dan Bagaimana upaya untuk menangani hambatan dalam penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan.

Hasil penelitian pada simpulannya Penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan dimulai dari penerimaan laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada kejaksaan. Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Penelitian yang dilakukan Victor Ziliwu memiliki persamaan yaitu penjatuhan putusan atau sanksi tetap berlandaskan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbedaan dengan tesis ini yaitu terdapat di objek dari penelitian. Objek dari penelitian ini berupa rangkaian proses oleh aparat penegak hukum khususnya polisi di medan terhadap tindak pidana narkotika sedangkan objek penelitian penulis berupa

pelaksanaan *Double Track System* terhadap penyalah guna berdasarkan ketentuan pidana pada narkoba golongan I bukan tanaman.

F. Sistematika Tesis

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Keaslian Penelitian yang berkaitan dengan *Double Track System* terhadap penyalahgunaan narkoba.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menguraikan tentang Implementasi Ketentuan Pidana Golongan I Narkoba Bukan Tanaman Dengan Menggunakan *System Double Track* Terhadap Penyalah Guna Narkoba.

BAB III CARA PENELITIAN

BAB ini berisikan tentang jenis penelitian hukum normative yang membahas tentang pendekatan hukum positif. Bahan hukum membahas mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data membahas studi kepustakaan, metode penelitian data dan proses berpikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ini menguraikan hasil dan pembahasan yaitu mengenai Implementasi Ketentuan Pidana Golongan I Narkoba Bukan Tanaman

Dengan Menggunakan *System Double Track* Terhadap Penyalah Guna Narkotika.

BAB V PENUTUP

BAB ini berisi keimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

